

Filsafat Positivisme Dalam Kajian Implementasi Pantangan Pernikahan Bulan Suro (Muharam) Di Lenteng Sumenep Madura

Ahmad Hafidz¹, Hamas Muhammadi², Moh Asmi³, Hajarul Aswad Akhmad⁴, Ulfa Maulidiyah Rahmah⁵

¹²³⁴⁵ Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura; Indonesia

correspondence e-mail*, afiezleader99@gmail.com^{1*}, madieidham@gmail.com²,

mohazmi027@gmail.com³, hajarulaswadakhmad@gmail.com⁴, maulidiyahrahmah07@gmail.com⁵

Submitted:

Revised: 2024/07/01;

Accepted: 2024/09/11; Published: 2024/10/11

Abstract

This article describes a Javanese tradition in the form of a ban on marriage in the month of Suro which occurs in Lenteng Sumenep, in which the Javanese people, especially in Lenteng Timur Village, Lenteng sub-district, Sumenep Regency believe that for couples who marry in the month of Suro will get disaster, while in In view of the Islamic contex. marriage in the month of Suro is a month that is glorified by Allah swt and also this is the month in which the Prophet Muhammad taught his people to always do good, fast and increase alms. The data in this study were collected by means of interviews by examining various sources who discussed the taboo on marrying ulan Suro (Muharram). The results of this study reveal that the myth of prohibiting marriage in the month of Muharram (suro) is based on beliefs that have been passed down from generation to generation which until now people still believe that those who get married in the month of Muharram (suro) are called denial, even though Allah SWT has made all the days and months good. There are certain days that are very good, such as two feast days, Friday or the month of Ramadan. However, a good month is related to worship and nothing else.

Keywords



Abstinence; Marriage; and the Month of Suro (Muharram)

© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY SA) license, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

PENDAHULUAN

Pernikahan adalah suatu ikatan antara dua insan yaitu laki-laki dan perempuan dengan tujuan mengarungi pernikahan yang sakinah mawaddah dan warahmah sampai ke Jannah-Nya Allah swt. Dalam mengarungi bahtera rumah tangga yaitu bersandar pada landasan hukum al-Qur'an, hadis, tidak hanya itu yaitu dengan hukum yang ditetapkan oleh Negara.¹ Allah SWT berfirman dalam Q.S an-Nuur ayat 32:

¹ Beni Ahmad Saebani, *Hukum Perdata di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011),. 30.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسْعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

“dan kawinkanlah orang-orang bujang (lelaki dan perempuan) dari kalangan kamu, dan orang-orang yang soleh dari hamba-hamba kamu, lelaki dan perempuan. jika mereka miskin, Allah akan memberikan kekayaan kepada mereka dari limpah kurnia-Nya kerana Allah Maha luas (rahmat-Nya dan limpah kurnia-Nya), lagi Maha mengetahui”.²

Setiap makhluk diciptakan saling berpasang-pasangan. Adapun tujuan hidup dalam berpasangan adalah menyatukan dua insan sehingga membina keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Dalam agama Islam, pernikahan adalah ibadah, yaitu mengikuti sunnah Rasulullah saw. Menikah merupakan sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasul dengan tujuan untuk melaksanakan ibadah, yaitu ibadah pernikahan.³

Tradisi yaitu suatu kebiasaan tentang aturan, ajaran-ajaran, dan tradisi. Tradisi disebut juga sebagai suatu kebiasaan yang ada sejak dulu di masyarakat yang sifatnya tidak bisa dirubah.⁴ Bulan Muharam (Suro) adalah termasuk dari empat bulan yang dimulyakan oleh orang Arab dan Islam (ashur al-hurum). Kejadian-kejadian penting banyak terjadi di bulan Suro dan orang-orang Islam pada bulan tersebut dianjurkan untuk lebih meningkatkan ritual-ritual ibadah kebaikan. Bukan hanya orang Arab yang memandang mulia atau sakral pada bulan Muharam, orang Jawa pun demikian, bahkan bisa dibilang mereka mempunyai pandangan yang lebih dibanding dengan orang Arab. Ketika datang bulan suro, masyarakat Lenteng Sumenep Madura tidak ada yang berani melakukan hajatan khususnya pernikahan. Mereka beranggapan bahwa barang siapa yang melakukan acara hajatan ataupun acara pernikahan di bulan Muharam (suro) maka akan terkena musibah, pernikahannya tidak akan langgeng sampai berujung pada kematian pengantin.⁵

Dalam tradisi yang ada di Jawa, tentunya sudah tidak lumrah bahwa tradisi Jawa memiliki keyakinan terhadap waktu, yaitu yang berupa hari dan bulan terhadap penyelenggaraan pernikahan, seperti di bulan Muharam (Suro) dalam kalender Hijriah yang dalam kalender ini merupakan keyakinan masyarakat yang tidak boleh menyelenggarakan hajatan, termasuk pada penyelenggaraan hajatan pernikahan. Masyarakat adat Jawa meyakini bahwa dengan menyelenggarakan pernikahan di bulan Suro merupakan hari pembawa naas atau sial. Adapun

² QS. an-Nuur (24): 32.

³ Muallimatul Athiyah, “Tradisi Penyerahan Perabot Rumah Tangga Dalam Perkawinan” *Skripsi* (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010), 25.

⁴ Van Peursen, *Strategi Kebudayaan* (Jakarta: Kanisus, 1976), 11.

⁵ Sar Ananda Arafa, *Filsafat Hukum Islam* (t.p: Cipapustaka, t.th), 14-15

pantang menikah di bulan Suro adalah suatu larangan yang sampai sekarang masih ada dan dihargai oleh masyarakat setempat di daerah Jawa, sehingga tradisi yang sampai saat ini masih ada menjadi suatu aturan yang melekat dalam kehidupan masyarakat.

Dalam masyarakat Jawa khususnya di Desa Lenteng Timur kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep memang sampai saat ini masih percaya terhadap larangan menikah pada bulan Suro. Apabila hal ini dilanggar atau tidak dipatuhi, maka masyarakat sekitar mengira bahwa hajatan yang diselenggarakan bisa berakibat petaka. Pandangan masyarakat Desa Lenteng Timur kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep mengadakan hajatan pernikahan di bulan Muharam (Suro) adalah suatu hari yang diperkenankan (kurang baik) untuk melangsungkan acara pernikahan, apabila ada yang melakukannya akan berimbas kesialan dalam hidupnya. Selain itu masyarakat mempercayai bahwa bagi pasangan yang menikah di bulan Suro adalah suatu hal yang menyelenggarakan pernikahan di bulan yang keramat sehingga pada bulan ini masyarakat Jawa memiliki keyakinan untuk tidak melaksanakan acara hajatan pernikahan, akan tetapi dalam pandangan Islam menikah di bulan Suro ini termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah swt dan juga ini adalah bulan yang mana Nabi Muhammad saw mengajarkan kepada umatnya untuk selalu berbuat baik, berpuasa dan memperbanyak sedekah.

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan di atas, artikel ini akan membahas tentang tradisi larangan menikah bulan Suro di Lenteng Sumenep, yang dalam hal ini masyarakat Jawa khususnya di Desa Lenteng Timur kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep mempercayai bahwa bagi pasangan yang menikah di bulan Suro akan mendapatkan petaka, sedangkan dalam pandangan konteks Islam menikah di bulan Suro ini termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah swt dan juga ini adalah bulan yang mana Nabi Muhammad saw mengajarkan kepada umatnya untuk selalu berbuat baik, berpuasa dan memperbanyak sedekah.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif karena memiliki tujuan memberikan informasi, pemahaman serta uraian mengenai objek penelitian yang akan dikaji, yang kemudian dideskripsikan realita yang sesungguhnya, yang kemudian data tersebut atau dianalisis kedalam bentuk teori sebagai tujuan dari akhirnya. Adapun jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian *field research*, atau bisa dikenal sebagai jenis penelitian lapangan yang kebenarannya dapat dibuktikan pada alam kenyataan atau kebenarannya terbukti terjadi di masyarakat, sedangkan dalam pendekatan penelitian ini yaitu menggunakan studi kasus karena penelitian ini digunakan untuk mengetahui dalam memahami sebuah kejadian yang terjadi di

masyarakat, dan biasanya dalam penggunaan pendekatan studi kasus, pengumpulan datanya yaitu melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Lokasi penelitian dilakukan di Desa lenteng Timur Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Positivisme dalam pengertian modern adalah suatu sistem filsafat yang dikembangkan oleh Auguste Comte (1798-1857), yang mengakui hanya fakta- fakta positif dan fenomena-fenomena yang bisa diobservasi, dengan hubungan obyektif fakta-fakta ini dan hukum-hukum yang menentukannya.⁶ Positivisme berasal dari kata “positif”. Kata positif disini sama artinya faktual, yaitu apa yang berdasarkan fakta-fakta. Menurut positivisme, pengetahuan kita tidak pernah boleh melebihi fakta-fakta. Dengan demikian, maka ilmu pengetahuan empiris menjadi contoh istimewa dalam bidang pengetahuan. Maka filsafat pun harus meneladani contoh itu. Oleh karena itu, pulalah positivisme menolak cabang filsafat metafisika. Menanyakan “hakikat” benda-benda atau “penyebab yang sebenarnya”, termasuk juga filsafat, hanya menyelidiki fakta-fakta dan hubungan yang terdapat antara fakta-fakta. Tugas khusus filsafat adalah mengordinasikan ilmu-ilmu pengetahuan yang beraneka ragam coraknya. Tentu saja, maksud positivisme berkaitan erat dengan apa yang dicita-citakan oleh empirisme. Positivisme pun mengutamakan pengalaman dan fakta-fakta.⁷

Menurut pandangan Mohammad Koesnoe, tidak ada yang mengetahui secara jelas dan pasti kapan awal mula terjadinya hukum adat, tujuan hukum adat adalah menciptakan kehidupan masyarakat yang tentram, sejahtera dan aman. Dalam hukum adat biasanya mencakup lingkup tentang relasi antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya, dengan tetap acuan kepada kerukunan, asas-asas dan keselarasan dalam pergaulan, yang dalam hal ini hukum adat merupakan hukum tertua yang sampai saat ini masih ada di Indonesia. Hukum adat memiliki beberapa unsur yaitu:

- a. Adanya perilaku dari masyarakat.
- b. Adanya perilaku yang secara teratur
- c. Nilai dari perilaku tersebut ialah suci.
- d. Adanya keputusan kepala adat
- e. Adanya hukuman (sanksi) atau karena akibat hukum

⁶ Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam Dan Pemikiran Orientalis* (Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, 1997), 27.

⁷ Juhaya S. Praja, *Aliran-Aliran Filsafat Dan Etika* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2003), 133-134.

- f. Hukum adat ada, akan tetapi secara tidak tertulis
- g. Ditaati oleh masyarakat.⁸

Perkawinan adalah mengubah suatu ikatan antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan membangun pernikahan yang sakinah mawaddah dan warahmah. Adapun yang menjadi landasan hukum asal pernikahan yaitu mustahab (disunahkan). Dalil-dalil yang menunjukkan perintah baik dalam ayat al-Qur'an atau Hadis diarahkan untuk kesunahan. Dan meskipun hukum asal dari pernikahan itu sunnah, namun dalam pandangan para ahli mazhab fikih, semisal mazhab syafi'i, hukum nikah diperinci sebagai berikut:

- a. Sunnah: bagi yang ingin menikah dan memiliki biaya. Dan jika tidak memiliki biaya, disunahkan puasa untuk meminimalisir gejala syahwatnya.
- b. Makruh: bagi yang tidak ingin menikah dan tidak memiliki biaya, atau memiliki biaya tapi mempunyai penyakit yang berkepanjangan.
- c. Mubah: bagi yang tidak ingin menikah dan memiliki biaya. Tetapi yang lebih baik menggunakan waktunya untuk beribadah atau belajar, jika tidak, maka menikah lebih utama menurut pendapat yang lebih ashah.⁹

Dalam ulama hanafiyah menjelaskan hukum dari pernikahan, yaitu:

- 1) Wajib: bagi orang yang siap dan ingin menikah karena takut dalam hidupnya terjerumus ke perbuatan zina
- 2) Makruh: bagi orang yang mampu untuk menikah akan tetapi ia merasa takut dalam pernikahannya dikarenakan tidak mampu untuk memenuhi hak dan kewajibannya.
- 3) Sunnah: bagi orang yang sudah mampu untuk menikah, akan tetapi dalam hidupnya tidak takut untuk berbuat zina
- 4) Mubah: bagi orang yang siap dan mampu untuk menikah, akan tetapi jika tidak melakukan pernikahan maka ia tidak khawatir dalam hidupnya untuk berbuat zina.
- 5) Haram: bagi orang yang tidak mampu untuk menikah akan tetapi ia siap untuk menikah, khawatir jika ia melakukan pernikahan akan membahayakan pasangannya.

Rukun dan syarat adalah dua hal yang harus ada dalam perbuatan suatu hukum karena dengan adanya rukun dan syarat bisa mengetahui antara sah atau tidaknya suatu perbuatan hukum tersebut. Adapun dalam pernikahan apabila antara rukun dan syarat tidak ada, maka pernikahan tersebut akan tidak sah. Rukun adalah suatu hal yang harus dipenuhi

⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Putra Grafika, 2009), 37-38.

⁹ Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *Minhaj al-Thalibin* (Jedah: Dar al-Minhaj, 2005), 372.

ketika terjadinya suatu pernikahan, sedangkan syarat dalam pernikahan adalah suatu hal yang harus dipenuhi sebelum berlangsungnya pernikahan. Berikut adalah rukun-rukun dari pernikahan, yaitu:

- a) Mempelai laki-laki
- b) Mempelai perempuan
- c) Wali nikah (orang tua dari mempelai perempuan)
- d) Dua orang saksi
- e) Ijab qabul.¹⁰

Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pantangan Menikah Bulan Suro

Dalam konteks agama Islam, pernikahan berarti adanya ijab qobul yang mengharuskan suatu hubungan antara dua insan yaitu laki-laki dan perempuan yang berpegang tegung pada nash al-Qur'an dan hadis. Maka akan dikatakan sah suatu pernikahan apabila didalamnya terdapat rukun dan syarat dalam pernikahan terpenuhi secara berurutan.¹¹ Dalam al-Quran dijelaskan bahwa hidup dalam berpasang-pasangan adalah sebuah naluri dari segala makhluk Allah swt, termasuk manusia. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Az-Zariyat ayat 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya:

“dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah swt)”.

Tradisi adalah suatu cara mengenai kehidupan, pikiran, dan rencana dengan tujuan untuk kemaslahatan masyarakat, yang sifatnya turun temurun dan secara umum (universal). Meskipun di setiap daerah mempunyai tradisi yang beragam, akan tetapi pada hakikatnya sifatnya yaitu dilakukan oleh masyarakat (umum).¹² Adapun salahsatu tradisi di masyarakat Jawa adalah berupa adat pernikahan yang terjadi di bulan Suro, tidak hanya itu masih banyak lagi dengan segala bentuk keanekaragaman tradisi didalamnya, seperti dalam mengadakan acara pernikahan, mulai dari sebelum acara dimulai sampai pada pasca pernikahan, yang memang ketika ada acara-acara tertentu, masyarakat Jawa sangatlah memperhatikan adanya mitos yang

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 37-38.

¹¹ Abdul Hamid, *Bimbingan Untuk Mencapai Keluarga Sakinah* (Jakarta: Al-Bayan, 1995)., 63.

¹² Abdul Syani, *Sosiologi Dan Perubahan Masyarakat* (Bandar Lampung: PT Dunia Pustaka, 1995).

mungkin akan terjadi dalam kehidupan.¹³

Dalam tradisi Jawa, tentunya menjadi hal lumrah memiliki tradisi perihal tentang memilih waktu dalam pernikahan. Mayoritas masyarakat Jawa khususnya di Desa Lenteng timur Sumenep memiliki keyakinan bahwa yang memiliki acara di bulan Suro adalah akan menjadi sial atau naas, maka dari itu sangat pantang sekali untuk melakukan acara ataupun hajatan pada bulan tersebut.¹⁴ Istilah bulan suro lebih akrab bagi masyarakat Desa Lenteng Timur Sumenep dibandingkan Muharram. Adapun latar belakang adanya mitos pantangan menikah di bulan Muharram (suro) berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat di Desa Lenteng timur Sumenep Madura, berikut petikan wawancaranya:

Berikut hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan tokoh masyarakat. Pertama peneliti melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat yaitu Bapak Sudiarmo: “pernikahan merupakan sunnatullah yang semua umat Islam pasti melaluinya dengan perasaan yang bahagia, jika ditinjau dari zaman yang serba teknologi saat ini atau zaman modern, sangatlah minim orang yang masih mau melestarikan tradisi yang ada, akan tetapi kalau perihal keyakinan terhadap kebiasaan pantangan menikah di bulan Suro ini masih dipatuhi, karena bagi masyarakat Madura khususnya di desa Lenteng timur Sumenep Madura, mereka beranggapan dan memiliki keyakinan bahwa seseorang yang menikah pada bulan suro akan memiliki petaka atau terkena bala’, jadi akankah lebih baiknya memilih bulan selain bulan Suro ketika menyelenggarakan suatu acara, apalagi pada acara pernikahan, akan tetapi jika ditelaah melalui konteks Islam memang tidak ada penjelasan secara khusus mengenai pantangan pernikahan di bulan Suro, baik itu menurut a-Qur’an atau Hadis, namun alangkah lebih baiknya menghindari pernikahan di bulan Suro, karena ini sudah tradisi masyarakat desa Lenteng timur Sumenep Madura yang memang sudah dari dulu diyakini untuk tidak melakukan pernikahan di bulan Suro”.¹⁵

Penelitian yang kedua peneliti lakukan dengan tokoh masyarakat yaitu Bapak Hawanif, beliau mengatakan bahwa “sebenarnya kalau mengenai hukum dari seorang menikah pada bulan Muharram hukumnya sah karena dalam hukum Islam tidak melarangnya. Didalam pernikahan yang terpenting adalah mengenai rukun dan syaratnya yaitu terpenuhi. Namun, setiap daerah memiliki adat yang berbeda, apalagi mengenai hal keyakinan. Di desa Lenteng timur Sumenep

¹³ Dojo Santoso, *Unsur Religius Dalam Sastra Jawa* (Semarang: Aneka Ilmu, 1985),. 6.

¹⁴ Marzuki, “Tradisi Dan Budaya Masyarakat Jawa Dalam Perspektif Islam,” *Jurnal Kajian Masalah Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 32 (Juli,2012),.

¹⁵ Bapak Sudiarmo, *selaku tokoh masyarakat Desa Lenteng Sumenep* (Sumenep, 15 April 2022).

Madura yaitu sangat antusias dengan meyakini bahwa yang menikah pada bulan Suro, akan terkena bala', hal ini merupakan keyakinan masyarakat sini yang memang sudah ada sejak dahulu. Memang sangat jarang sekali masyarakat yang menikah di bulan Suro, karena mereka memiliki keyakinan akan takut terkena petaka ketika menikah di bulan Suro".¹⁶

Selanjutnya peneliti lakukan dengan tokoh masyarakat yaitu bapak Suyitno, berikut hasil wawancaranya:

"masyarakat desa Lenteng timur Sumenep Madura mayoritas tidak menyelenggarakan pernikahan di Bulan Suro (Muharam), karena masyarakat sekitar memiliki keyakinan bahwa yang menikah di bulan Suro akan terkena bala', dan bahkan masyarakat sangat enggan melakukan pernikahan di bulan tersebut, karena tradisi pantangan yang menikah di bulan Suro sudah ada sejak dulu, dan entah tidak tahu sejak kapan tradisi mengenai keyakinan itu ada".¹⁷

Narasumber selanjutnya yaitu bapak Ramli selaku tokoh masyarakat di Desa Lenteng Timur Sumenep, peneliti melakukan wawancara kepada bapak Ramli, berikut petikan wawancaranya:

"Di desa Lenteng timur Sumenep Madura belum pernah terjadi pernikahan yang dilakukan pada bulan Muharram, mereka tidak berani melaksanakan perkawinan pada bulan Suro, hal itu sangat ditakuti di kalangan masyarakat tersebut, karena takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti terjadinya suatu bala' atau petaka, maka hal ini masyarakat desa Lenteng timur Sumenep Madura sangat antusias untuk tidak melakukan pernikahan pada bulan Suro (Muharam)".¹⁸

Wawancara terakhir peneliti lakukan dengan Ibu Lilis selaku tokoh masyarakat Desa Lenteng Timur Sumenep, hasil wawancaranya menunjukkan bahwa:

"Tradisi pantangan menikah di bulan Suro tidak diketahui secara pasti asal-usulnya. Masyarakat hanya bisa mengatakan bahwa tradisi ini mereka warisi dari nenek moyang mereka seperti sudah ada semenjak orang-orang terdahulu. Dan apabila kepercayaan yang sudah mentradisi itu dilanggar maka akan ada yang menanggung akibatnya. Menurut adat setempat apabila menyelenggarakan pernikahan di Bulan Suro akan terkena petaka atau bala' karena masyarakat desa Lenteng timur Sumenep Madura mengira bahwa yang menyelenggarakan

¹⁶ Bapak Hawanif, selaku tokoh masyarakat Desa Lenteng Sumenep (Sumenep, 15 April 2022).

¹⁷ Bapak Suyitno, selaku tokoh masyarakat Desa Lenteng Sumenep (Sumenep, 15 April 2022).

¹⁸ Bapak Ramli, selaku tokoh masyarakat Desa Lenteng Sumenep (Sumenep, 15 April 2022).

tradisi ini akan sangkal atau bisa dikatakan akan terkena petaka".¹⁹

Masyarakat Desa Lenteng Timur Sumenep rata-rata tidak menggelar acara pernikahan pada bulan Suro karena tradisi ini dipercaya apabila menyelenggarakan pernikahan di bulan ini yaitu keramat atau biasa diistilahkan dengan naas. Sebagian masyarakat tidak percaya dengan adanya tradisi ini, akan tetapi pengaruh dari masyarakat sekitar sangatlah besar, karena dikhawatirkan bisa menimbulkan keragu-raguan dalam melangsungkan acara pernikahan, yang apabila timbul suatu keraguan ketika hendak melangsungkan acara pernikahan akan berakibat tidak baik.²⁰

Hukum adat merupakan hukum yang berlaku dimasyarakat yang sifatnya turun temurun sehingga dijadikan sebagai acuan dalam mengatur kehidupan masyarakat.²¹ Apabila ditinggalkan masyarakat khawatir akan terjadi sesuatu pada kehidupan kedua mempelai.²² Pernikahan yaitu suatu kehidupan untuk menempuh ke jenjang yang lebih serius sehingga dalam pernikahan banyak ibadah didalamnya, dalam menyelenggarakan acara pernikahan masyarakat masih mempertimbangkan adat setempat yaitu di Desa Lenteng timur Sumenep.

Masyarakat Desa Lenteng Timur Sumenep masih tidak berani untuk melangsungkan acara pernikahan di bulan Suro, karena didaam tradisi ini bersumber keyakinan dari masyarakat bahwa bulan Suro ialah bulan yang dianggap oleh masyarakat tidak baik. Keyakinan seperti ini diistilahkan dengan *Tahayyur* yang memiliki arti yaitu sangkaan dalam hati bahwa akan terjadi kesialan. Bagi masyarakat Desa Lenteng Timur Sumenep Madura, menentukan hari atau bulan dalam melaksanakan acara pernikahan merupakan suatu pertimbangan yang besar karena akan sangat berpengaruh untuk hidupnya dikemudian kelak.

Implementasi Positivisme Terhadap Pantangan Pernikahan Bulan Suro

Tentunya sudah diketahui dan dijelaskan di atas bahwa positivisme, ialah suatu peristiwa yang menekankan bahwa objek yang dikaji berupa fakta, sedangkan dalam artikel ini yaitu mengkaji tentang fenomena pantangan pernikahan bulan Suro di Lenteng Sumenep Madura, yang dalam hal ini peristiwa pantangan pernikahan bulan Suro di Lenteng Sumenep Madura memang tidak pernah menyelenggarakan yang namanya pernikahan di bulan Suro (Muharam). Oleh karena itu, peristiwa pantangan pernikahan bulan Suro di Lenteng Sumenep Madura

¹⁹ Ibu Lilis, *selaku tokoh masyarakat Desa Lenteng Sumenep* (Sumenep, 15 April 2022).

²⁰ Dojo Santoso. *Unsur Leligius Dalam Satra Jawa Dalam Sastra Jawa*. (Semarang: Aneka Ilmu, 1985), 67.

²¹ K.H. Muhammad Sholikin. *Misteri Bulan Suro Perspektif Islam Jawa*. (Yogyakarta : Narasi, 2009), 78.

²² Piotr Sztompak. *Sosiologi Perubahan Sosial*. (Jakarta : Prenada Media Grup, 2007), 67.

merupakan positivisme karena objek yang dikaji yang berupa pantangan pernikahan bulan Suro di Lenteng Sumenep Madura memanglah suatu hal yang fakta terjadi bahwa peristiwa yang berupa pantangan pernikahan bulan Suro di Lenteng Sumenep Madura tidak pernah diselenggarakan pada bulan tersebut.

Analisis Hukum Islam Terhadap Pantangan Menikah Bulan Suro Di Lenteng Sumenep Madura

Tuhan tidak menciptakan hari yang naas atau sial di antara hari-hari yang ada untuk umatnya. Adapun kemalangan yang terjadi pada pernikahan itu terjadi karena bukanlah kesalahan dari hari hari ataupun bulan yang ada, melainkan karena suatu kekhilafan atau kecerobohan yang tidak ada izin dari Tuhan. Adapun kalender hijriyah yaitu disebut bulan Muharram, sedangkan suro yaitu istilah (jawa).

Adanya mitos pantangan melaksanakan pernikahan di bulan Muharram (suro) ini berlandaskan atas keyakinan yang sejak dulu turun temurun yang sampai saat ini masyarakat masih meyakini bahwa yang menikah pada bulan Muharram (suro) disebut dengan sangkal, mayoritas masyarakat menganggap bahwa bulan ini keramat, khususnya yang ada di Lenteng timur Sumenep Madura. Faktanya semua orang tua pasti ketika menikahkan anaknya yaitu dengan memilih waktu yang baik menurut Islam. Padahal Allah Swt sudah menciptakan semua hari-hari dan bulan itu baik. Dalam hal ini terdapat dalam firman Allah swt dalam Surah At-Taubah ayat 36:

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَتْلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقْتُلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

Artinya:

“sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah dua belas bulan, (sebagaimana) dalam ketetapan Allah swt pada waktu dia menciptakan langit dan bumi, diantaranya ada empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, maka anganlah kamu menzalimi dirimu dalam (bulan yang empat) itu, dan perangilah kaum musyrikin semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang takwa”.²³

Dalam Tafsir Al-Misbah pada Surah At-Taubah ayat 36 menjelaskan bahwa terdapat empat bulan yang disebutkan dalam surah at-Taubah ayat 36 yang merupakan bulan-bulan yang dimuliakan, yaitu Dzulqa’dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Keeempat bulan ini dipenuhi kemuliaan oleh Allah swt, bahkan karena keempat bulan ini mulia, maka Allah swt pun

²³ Q.S. At-Taubah (9): 36.

melarang umat- Nya untuk melakukan peperangan pada bulan-bulan tersebut. Dalam firman- Nya yang memiliki arti bahwa bulan yang sebanyak dua belas dalam setahun dan empat diantaranya adalah bulan yang haram untuk melakukan peperangan. Dalam ayat ini menetapkan bahwa Allah swt menjadikan empat bulan tersebut merupakan bulan yang mulia. Kehormatan dan keagungan yang disandang oleh waktu dan tempat pada dasarnya serupa dengan kehormatan dan keagungan yang disandang manusia. Kalau manusia menyandang kehormatan karena banyaknya kebaikan yang lahir darinya seperti keimanan yang tulus, dan budi pekerti yang luhur, maka tempat dan waktu juga mendapat keagungan dan kehormatan karena ditempat atau waktunya itu, dapat lahir kebaikan yang banyak serta pahala yang melimpah. Pada tempat dan waktu itu Allah membuka peluang besar untuk memperoleh anugerah-Nya serta melipatgandakan ganjarannya.²⁴

KESIMPULAN

Tradisi yaitu suatu kebiasaan tentang aturan, ajaran-ajaran, dan adat- istiadat. Tradisi disebut juga sebagai suatu kebiasaan yang ada sejak dulu di masyarakat yang sifatnya tidak bisa dirubah. Bulan Muharam (Suro) adalah termasuk dari empat bulan yang dimulyakan oleh orang Arab dan Islam (ashur al-hurum). Masyarakat Desa Lenteng Timur Sumenep masih sangat tidak berani untuk melaksanakan acara pernikahan pada bulan Suro, karena pada tradisi ini berlandaskan atas keyakinan dari masyarakat bahwa bulan Suro adalah bulan yang dianggap tidak baik yaitu bulan membawa kesialan (naas). Keyakinan seperti ini diistilahkan dengan *Tahayyur* yang memiliki arti yaitu sangkaan dalam hati bahwa akan terjadi kesialan. Bagi masyarakat di Desa Lenteng Timur, hari atau bulan menjadi pertimbangan khusus dalam melakukan sesuatu, seperti halnya melaksanakan pernikahan.

REFERENCES

- Al-Nawawi, Yahya bin Syaraf. Minhaj al-Thalibin. Jedah: Dar al-Minhaj, 2005.
- Arafa, Sar Ananda. Filsafat Hukum Islam. t.p: Cipapustaka, t.th.
- Athiyah, Muallimatul. "Tradisi Penyerahan Perabot Rumah Tangga Dalam Perkawinan". Skripsi. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010.
- Hamid, Abdul. Bimbingan Untuk Mencapai Keluarga Sakinah. Jakarta: Al Bayan, 1995.
- Marzuki. "Tradisi Dan Budaya Masyarakat Jawa Dalam Perspektif Islam". Jurnal Kajian Masalah Pendidikan Dan Ilmu Sosial, 32 (Juli, 2012).
- Peursen, Van. Strategi Kebudayaan. Jakarta: Kanisus, 1976.

²⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an* (Tangerang: Lentera Hati, 2005), hlm., 588.

- Peursent, Van C.A. Strategi Kebudayaan. Yogyakarta : Kanisius, 1988.
- Praja, Juhaya S. Filsafat Hukum Islam. Bandung: Yayasan Piara Bandung, 1993.
- Pranomo, M. Memahami Islam Jawa. Jakarta : Pustaka Alvabet, 2011.
- Saebani, Beni Ahmad. Hukum Perdata di Indonesia. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Santoso, Dojo. Unsur Leligius Dalam Satra Jawa Dalam Sastra Jawa. Semarang: Aneka Ilmu, 1985.
- Santoso, Dojo. Unsur Religius Dalam Sastra Jawa. Semarang: Aneka Ilmu, 1985.
- Sholikin, K.H. Muhammad. Misteri Bulan Suro Perspektif Islam Jawa. Yogyakarta :Narasi, 2009.
- Shihab, M. Quraish. Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an. Tangerang: Lentera Hati, 2005.
- Sholikin, K.H. Muhammad. Ritual dan Tradisi Islam Jawa. Yogyakarta : Narasi, 2010.
- Syani, Abdul. Sosiologi Dan Perubahan Masyarakat. Bandar Lampung: PT Dunia Pustaka, 1995.
- Syarifuddin, Amir. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Jakarta: Putra Grafika, 2009.
- Sztompak, Piotr. Sosiologi Perubahan Sosial. Jakarta : Prenada Media Grup, 2007.